

**PELAKSANAAN PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
(PKBL) DALAM UPAYA PEMBERDAYAAN USAHA KECIL
DI LAMPUNG
(Studi pada PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Lampung)**

(Skripsi)

Oleh

ENDAH DWI LUCIANA



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

ABSTRAK

PELAKSANAAN PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN (PKBL) DALAM UPAYA PEMBERDAYAAN USAHA KECIL DI LAMPUNG (Studi pada PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Lampung)

**Oleh
ENDAH DWI LUCIANA**

Pasal 88 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyatakan bahwa BUMN dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan pembinaan usaha kecil/koperasi serta pembinaan masyarakat yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/7/2017 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Lampung sebagai BUMN telah melaksanakan PKBL dalam upaya pemberdayaan usaha kecil dan kondisi sosial masyarakat di Lampung. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu tentang pelaksanaan PKBL, kesesuaian pelaksanaan tersebut dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/7/2017, dan hambatan dalam pelaksanaan PKBL.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif empiris dengan tipe deskriptif. Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari lokasi penelitian dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Kemitraan pada PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Lampung yaitu dana disalurkan dalam bentuk pinjaman dan pembinaan kepada 73 mitra binaan yang prosesnya dilakukan dengan 3 (tiga) tahap antara lain penentuan sasaran, penyaluran dana, serta pemantauan dan pembinaan. Pelaksanaan Program Bina Lingkungan disalurkan secara hibah dalam bentuk pendidikan dan pelatihan, bantuan sosial masyarakat, dan sarana ibadah. Pelaksanaan PKBL tersebut telah sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/7/2017. Hambatan dalam pelaksanaan Program Kemitraan adalah dalam hal pengembalian dana, kurang patuhnya mitra binaan, dan sumber daya manusia. Sedangkan hambatan dalam pelaksanaan Program Bina Lingkungan adalah jarak tempat atau lokasi program yang jauh dari kantor.

Kata Kunci: Program Kemitraan, Bina Lingkungan, PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Lampung.

ABSTRACT**IMPLEMENTATION OF PARTNERSHIP AND COMMUNITY
DEVELOPMENT PROGRAM IN AN EFFORT TO EMPOWER SMALL
BUSINESSES IN LAMPUNG****(Study on PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Lampung)****Written by****ENDAH DWI LUCIANA**

Article 88 Paragraph (1) Law Number 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises (SOE) states that SOEs can set aside a portion of their net income for the purposes of fostering small businesses/cooperatives, as well as community development, which is further in the SOE Minister Regulation Number PER-02/MBU/7/2017 about the Partnership and Community Development Program (PKBL). PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Lampung as a SOE has conducted PKBL in an effort to empower small businesses and the social conditions in Lampung. The problem in this research is about the implementation of PKBL, the suitability of this implementation with the Regulation of the SOE Minister Regulation Number PER-02/MBU/7/2017, and the obstacles in the implementation of PKBL.

The type of research used in this study is empirical normative with descriptive type. The question in this study is empirical juridical. The data used are primary data obtained from the research location and secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The data is then analyzed qualitatively.

The results of research and discussion show that the implementation of Partnership Program at PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Lampung were funds channeled in the form of loans and guidance to 73 trained partners whose processes were carried out in 3 stages including targeting, channeling of funds, and monitoring and guidance. The Community Development Program implementation is channeled in grants in the form of education and training, community social assistance, and worship facilities. The implementation of the PKBL is in accordance with SOE Minister Regulation Number PER-02/MBU/7/2017. Obstacles in the implementation of the Partnership Program are in terms of refunds, lack of compliance with fostered partners, and human resources. Whereas the obstacle in implementing the Community Development Program is the distance of the place or location of the program far from the office.

Keywords: Partnership Program, Community Development, PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Lampung.

**PELAKSANAAN PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
(PKBL) DALAM UPAYA PEMBERDAYAAN USAHA KECIL
DI LAMPUNG
(Studi pada PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Lampung)**

Oleh
ENDAH DWI LUCIANA

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

Judul Skripsi : **PELAKSANAAN PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN (PKBL) DALAM UPAYA PEMBERDAYAAN USAHA KECIL DI LAMPUNG (Studi pada PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Lampung)**

Nama Mahasiswa : **Endah Dwi Luciana**

No. Pokok Mahasiswa : 1512011246

Bagian : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum



Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.
NIP 19601228 198903 1 001

Kasmawati, S.H., M.Hum.
NIP 19760705 200912 2 001


2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan

Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.
NIP 19601228 198903 1 001


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : **Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.**



Sekretaris/Anggota : **Kasmawati, S.H., M.Hum.**





Penguji
Bukan Pembimbing : **Lindati Dwiatin, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum

Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.
NIP. 19600310 198703 1 002



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 12 April 2019

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Endah Dwi Luciana

NPM : 1512011246

Bagian : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dalam Upaya Pemberdayaan Usaha Kecil di Lampung (Studi pada PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Lampung)”** benar-benar hasil karya bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/2010.

Bandar Lampung, 12 April 2019



Endah Dwi Luciana
NPM. 1512011246

RIWAYAT HIDUP




Penulis bernama Endah Dwi Luciana, dilahirkan pada tanggal 18 September 1997 di Jakarta Timur, Kecamatan Duren Sawit, DKI Jakarta. Penulis merupakan anak kedua dari empat bersaudara, pasangan Rastum dan Siti Ratimah.

Penulis telah menyelesaikan pendidikan di SD Negeri 14 Jakarta pada tahun 2009, SMP Negeri 194 Jakarta pada tahun 2012, dan di SMK Negeri 48 Jakarta jurusan Administrasi Perkantoran pada tahun 2015. Penulis diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2015. Penulis telah mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode I tahun 2018 selama 40 hari di Desa Pariaman, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Tanggamus.

Selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, penulis pernah mengikuti organisasi Forum Silaturahmi dan Studi Islam (FOSSI) FH Unila, serta aktif di Himpunan Mahasiswa Perdata (Hima Perdata) FH Unila sebagai Sekretaris Bidang Dana dan Usaha Periode 2018/2019. Penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

PERSEMBAHAN



Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, rezeki, serta kesabaran dan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi sumber inspirasi dalam segala tindakan dan langkah hidupku, sehingga penulis dapat belajar dan bekerja keras untuk menyelesaikan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati, saya persembahkan skripsi ini kepada:

Ayah tercinta Rastum dan Ibu tersayang Siti Ratimah

Kedua orang tua yang selama ini telah mendidik dengan penuh kasih sayang, melindungiku dan merawatku dengan setulus hati serta memberiku motivasi dan doa luar biasa untuk menjadi anak yang dapat mewujudkan impian dan membanggakan orang tua dalam kondisi sesulit apapun.

Kakakku Megah Dheane, Adikku Dandi Septo Nugroho dan Deva Julian

Kakak dan adik yang selalu memberikan senyum, keceriaan, dan kasih sayang untukku sehingga menjadi motivasiku untuk selalu bersemangat.

Almamater tercinta Universitas Lampung

MOTO

“Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain”

- (HR. Ahmad)-

“Satu-satunya hal yang harus kau takuti adalah ketakutan itu sendiri”

-Franklin D. Roosevelt-

“Talk Less, Do More”

-Ami Poehler-

SANWACANA

Dengan mengucap *Alhamdulillahirobbil'alamin*, segala puji bagi Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, Rabb semesta alam, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Shalawat serta salam senantiasa terlimpahkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad, *sallallahu'alaihi wasallam*, keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya yang senantiasa mengikuti jalan petunjuk-Nya. *Aamiin*. Hanya dengan kehendak-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“PELAKSANAAN PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN (PKBL) DALAM UPAYA PEMBERDAYAAN USAHA KECIL DI LAMPUNG (Studi pada PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Lampung)”**, yang diajukan untuk memenuhi syarat mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis telah mendapatkan banyak bantuan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak yang sangat berharga bagi penulis dalam penyelesaian skripsi ini, untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung dan selaku Dosen Pembimbing I,

terima kasih atas waktu yang telah diluangkan, bimbingan, saran, masukan, dan bantuan yang sangat berarti sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;

3. Depri Liber Sonata, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama saya menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Rohaini, S.H., M.H., *P.h.D.*, selaku Sekretaris Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
5. Kasmawati, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II, terima kasih atas waktu yang telah diluangkan, bimbingan, saran, masukan, dan bantuan yang sangat berarti sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
6. Lindati Dwiatin, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I, terimakasih atas waktu, kritik, dan saran dalam seminar I dan II guna kesempurnaan skripsi ini;
7. Nenny Dwi Ariani, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II, terimakasih atas waktu, kritik, dan saran dalam seminar I dan II guna kesempurnaan skripsi ini;
8. Seluruh dosen dan karyawan yang bertugas di Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Dosen Bagian Hukum Keperdataan yang selama ini telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi saya;
9. Bapak Suratno selaku Kepala Cabang PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Lampung, Bapak Nanda Nugraha selaku Pelaksana Administrasi PKBL PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Lampung, Bapak M. Danepo selaku Petugas Pelaksana PKBL PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Lampung, serta Ibu dan

Bapak Mitra Binaan PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Lampung yang telah bersedia diwawancarai mengenai penelitian skripsi saya;

10. Sahabat-sahabat sejak awal perkuliahan, Meldha Latiefah Azka, Fitri Lili Andini, Ardestian Sulistiani, Zahria Humairoh, Widya Clara Ayu Tamara, Lismarini Dewi, Indah Cintya, Sukma Ari Sanjaya, Muhammad Mujib, terima kasih atas semangatnya, kesetiaannya, kepedulian dan perhatian yang telah diberikan hingga saat ini;
11. Teman-teman terbaik yang berjuang bersama-sama untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, Yunda Ekamarta, Nadia Safira Rinaldi, Bella Septi Lestari, Isnaini Apriani, Tringganis Novianti, Tya Pancaswury, Queentya Ayu, Niluh Putry, Juli Anglaina, serta semua teman-teman jurusan perdata yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang selalu memberikan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini;
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas semua doa, motivasi, bantuan dan dukungannya.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini karena keterbatasan dan pengetahuan yang penulis miliki, maka dari itu kritik, saran, dan masukan yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini.

Bandar Lampung, 12 April 2019
Penulis

Endah Dwi Luciana

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
JUDUL DALAM	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
LEMBAR PERNYATAAN	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
PERSEMBAHAN	viii
MOTO	ix
SANWACANA	x
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan.....	8
C. Ruang Lingkup Penelitian	9
D. Tujuan Penelitian.....	9
E. Kegunaan Penelitian.....	10
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Perusahaan.....	12
1. Pengertian Perusahaan	12
2. Bentuk-Bentuk Perusahaan.....	14
B. Badan Usaha Milik Negara (BUMN).....	16
1. Pengertian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).....	16
2. Jenis-Jenis Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	16
C. Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL).....	19
1. Kemitraan	19
2. Pengertian Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL).....	20
3. Latar Belakang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) ...	22
4. Kegiatan Utama Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL)..	26
D. Pemberdayaan Usaha Kecil.....	26
1. Pengertian Pemberdayaan Usaha Kecil.....	26
2. Prinsip dan Tujuan Pemberdayaan Usaha Kecil.....	30

E. Kerangka Pikir.....	31
------------------------	----

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	33
B. Tipe Penelitian.....	34
C. Pendekatan Masalah.....	34
D. Data dan Sumber Data.....	35
E. Metode Pengumpulan Data.....	36
F. Metode Pengolahan Data.....	38
G. Analisis Data.....	39

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dalam Upaya Pemberdayaan Usaha Kecil di Lampung pada PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Lampung.....	40
1. Visi dan Misi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL).....	40
2. Pelaksanaan Program Kemitraan PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Lampung.....	42
3. Pelaksanaan Program Bina Lingkungan PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Lampung.....	61
B. Kesesuaian Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Lampung dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/7/2017.....	66
C. Hambatan yang terjadi selama Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dalam Upaya Pemberdayaan Usaha Kecil di Lampung pada PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Lampung.....	75

V. PENUTUP

A. Kesimpulan.....	78
B. Saran.....	79

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
1. Realisasi Penyaluran Dana Program Kemitraan Tahun 2018	43
2. Daftar Mitra Binaan dan Jumlah Pinjaman Program Kemitraan PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Lampung Tahun 2018	49
3. Daftar Mitra Binaan yang Diteliti	52
4. Hak dan Kewajiban PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Lampung dalam Program Kemitraan	53
5. Hak dan Kewajiban Mitra Binaan dalam Program Kemitraan.....	55
6. Realisasi Penyaluran Dana Program Bina Lingkungan Tahun 2018	62
7. Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/7/2017 dengan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang dilaksanakan PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Lampung dan Mitra Binaan.....	67

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1. Kerangka Pikir.....	31
2. Alur Penentuan Sasaran Program Kemitraan PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Lampung	44
3. Alur Penyaluran Dana Program Kemitraan PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Lampung	52

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan dunia usaha dewasa ini semakin meningkat, salah satunya pada usaha kecil. Sektor ini menarik bagi masyarakat karena selain tidak memerlukan modal yang besar, sifatnya yang dapat bertahan dengan segala bentuk kondisi perekonomian negara pun menjadi salah satu faktor pendukungnya.¹ Usaha kecil adalah setiap usaha yang dilakukan oleh perseorangan atau badan hukum yang menjalankan kegiatan dalam bidang ekonomi yang dilakukan secara sederhana dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dengan batasan-batasan tertentu. Usaha kecil merupakan usaha yang pemiliknya mempunyai jalur komunikasi langsung dengan kegiatan operasional dan juga dengan sebagian besar tenaga kerja yang ada dalam kegiatan usaha tersebut dan biasanya hanya mempekerjakan tidak lebih dari 50 orang.²

Masalah mendasar usaha kecil yang paling menonjol ialah terkait menyediakan pembiayaan usaha alias modal usaha. Kebutuhan modal sangat terasa pada saat ingin memulai usaha baru. Selain itu pada usaha yang sudah berjalan, modal tetap menjadi kendala lanjutan untuk terus memberdayakan usahanya. Berdasarkan hal

¹Eko Nurmiyanto, *Perumusan Strategi Kemitraan Menggunakan Metode AHP dan SWOT (Studi Kasus pada Kemitraan PT INKA dengan Industri Kecil Menengah di Wilayah Karesidenan Madiun)*, Jurnal Teknik Industri, Volume 6, Nomor 1, 2004, hlm. 48.

²Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal, Kementerian Pendidikan Nasional, *Modul 3: Manajemen Usaha Kecil*, Jakarta, 2010, hlm. 1.

tersebut, peran pemerintah terhadap pemberdayaan usaha kecil sangat dibutuhkan karena usaha kecil perlu diberi kemudahan baik permodalan, manajemen dan kegiatan lainnya demi meningkatkan peran dan kedudukan usaha kecil. Pada akhirnya mereka diharapkan dapat memberdayakan usahanya sendiri sehingga menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

Salah satu isu penting yang masih terus menjadi perhatian pemerintah dalam menanggapi perkembangan tersebut hingga saat ini yaitu terkait tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility (CSR)*.³ Pemerintah merangkul perusahaan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia dengan cara membuat peraturan yang mengatur pelaksanaan *Corporate Social Responsibility (CSR)* di Indonesia.⁴ Kewajiban melaksanakan *Corporate Social Responsibility (CSR)* tidak hanya bagi perusahaan swasta tetapi juga bagi perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).⁵

Corporate Sosial Responbility (CSR) yang dijadikan sebagai kewajiban hukum (*corporate legal obligation*) diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, antara lain:

1. Pasal 1 Ayat (3)

Tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna

³Ivan Rahman Wijaya dan Tri Yuniati, *Implementasi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Usaha Sarung Tenun oleh PT Telkom Indonesia, Tbk*, Jurnal Ilmu dan Riset Manajemen, Volume 3, Nomor 4, 2014, hlm. 1.

⁴Mukti Fajar Nur Dewata, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia: Studi pada Penerapan CSR pada Perusahaan Multinasional, Swasta Nasional dan BUMN di Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2013, hlm. 158.

⁵Sunaryo, *Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan, Masalah-masalah Hukum*, Januari 2015, Jilid 44, Nomor 1, hlm. 29.

meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

2. Pasal 74 Ayat (1)

Perseroan yang menjalankan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

3. Pasal 74 Ayat (2)

Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 74 Ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

Pengaturan mengenai *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, khususnya dalam Pasal 15 yaitu:

Setiap penanam modal berkewajiban:

1. Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
2. Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
3. Membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal;
4. Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah sebenarnya telah memberikan kemudahan kepada pengusaha kecil dalam rangka memperoleh modal, salah satunya ialah dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menyatakan maksud dan tujuan pendirian BUMN tidak hanya

mengejar keuntungan melainkan turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi dan masyarakat.

Pasal 88 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyatakan bahwa BUMN dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan pembinaan usaha kecil/koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN. Pelaksanaan ketentuan tersebut kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/7/2017 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang mengharuskan BUMN untuk menyisihkan keuntungannya sebesar 2% dari laba bersihnya demi membantu permodalan bagi usaha kecil/koperasi serta pemberdayaan kondisi lingkungan oleh BUMN melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL).

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) merupakan sebuah bentuk implementasi kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) khususnya pada BUMN yang sejalan dengan *Good Corporate Governance*.⁶ Program ini terdiri atas dua subprogram, yaitu Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan. Program Kemitraan adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Program Bina Lingkungan adalah

⁶*Good Corporate Governance* merupakan tata kelola pemerintahan yang baik yang harus diterapkan dalam pengurusan BUMN yang terdiri atas: Transparansi, Kemandirian, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, dan kewajaran yang diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN dan Kepmen BUMN Nomor KEP-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktek *Good Corporate Governance* pada BUMN.

program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN.⁷

Bentuk Program Kemitraan diantaranya adalah pemberian pinjaman untuk modal kerja dan/atau pembelian aset tetap, pinjaman khusus bagi usaha kecil yang telah menjadi mitra binaan yang bersifat pinjaman tambahan dalam rangka memenuhi pemesanan dari rekanan usaha mitra binaan, program pendampingan dalam rangka peningkatan kapasitas (*capacity building*) mitra binaan dalam bentuk bantuan pendidikan/pelatihan, pemagangan, promosi, serta *capacity building* diberikan di bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, dan teknologi. Bentuk kegiatan Program Bina Lingkungan dilakukan dengan pemberian bantuan korban bencana alam, bantuan pendidikan/ pelatihan, bantuan peningkatan kesehatan, bantuan pengembangan sarana dan/atau prasarana, bantuan sarana ibadah serta bantuan pelestarian alam.⁸

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) haruslah diwujudkan dengan objek atau sasaran program, tujuan program, bagaimana dengan penyebarluasan informasi atau sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat serta pemantauan dan pembinaan secara berkelanjutan oleh pihak BUMN agar dana program tersebut dilaksanakan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan sehingga Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) itu dapat diwujudkan dengan maksimal di seluruh wilayah Indonesia. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menentukan cakupan mengenai

⁷Kementerian BUMN, *Program Kemitraan dan Bina Lingkungan BUMN*, <http://infopkbl.bumn.go.id>, diakses pada tanggal 1 September 2018, pukul 10.00 WIB.

⁸Muhammad Imam Dani Putra, Arifin Dwi Cahyono, dan Gary Sakti Brilianto, *Urgensi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Bidang Pertambangan terhadap Masyarakat Lingkar Tambang dalam Perspektif Sinkronisasi Hukum di Indonesia*, Jurnal Privat Law, Edisi 06 November 2014-Februari 2015, hlm. 31-32.

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) diberikan kepada kedua bentuk BUMN, yaitu Perseroan Terbatas (PT) dan Perusahaan Umum (Perum). Salah satu BUMN berbentuk Perseroan Terbatas yang melaksanakan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) ialah PT Jasa Raharja (Persero) yang merupakan badan usaha dalam bidang asuransi sosial. PT Jasa Raharja (Persero) tidak pernah berhenti dalam memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat. Selain melayani pembayaran klaim santunan atas kecelakaan lalu lintas, PT Jasa Raharja (Persero) juga wajib membina kemitraan dengan pelaku usaha kecil serta melakukan pemberdayaan kondisi sosial masyarakat yang ada di lingkungan.⁹

Kantor Pusat PT Jasa Raharja (Persero) yang berada di Jakarta, pada tahun 2017 menyalurkan dana Program Kemitraan secara nasional dengan beberapa metode penyaluran, yaitu:¹⁰

1. Metode konvensional sebesar Rp 31.422.500.000,00 (tiga puluh satu miliar empat ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang diberikan kepada 1.392 mitra binaan, yang pelaksanaannya dilakukan di wilayah Kantor Cabang PT Jasa Raharja (Persero) yang berjumlah 29 kantor cabang diseluruh wilayah Indonesia.
2. Metode penyaluran kerja sama dengan BUMN lain, dimana pada tahun 2017 PT Jasa Raharja (Persero) dalam upaya membantu meningkatkan produktivitas gula nasional membantu permodalan Petani Tebu yang hasilnya di *take over* oleh PT Perkebunan Nusantara X (Persero) di wilayah Jawa

⁹Netti Noviantika, Skripsi “Sistem Informasi Pengolahan Data Mitra Binaan Program Kemitraan Bina Lingkungan Berbasis Web pada PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Palembang”, Politeknik Negeri Sriwijaya, 2014, hlm. 1.

¹⁰PT Jasa Raharja, Program Kemitraan, <http://www.jasaraharja.co.id/kinerja-berkelanjutan/program-kemitraan>, diakses pada tanggal 18 November 2018, pukul 08.53 WIB.

Timur sebesar Rp 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) kepada 1.184 Petani Tebu.

3. Penyaluran dana Program Kemitraan untuk melakukan pembinaan kepada mitra binaan yang aktif dengan memberikan bantuan promosi, pendidikan manajemen pada tahun 2017 telah direalisasikan Rp 2.891.605.438,00 (dua miliar delapan ratus sembilan puluh satu juta enam ratus lima ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah) atau 64,26% dari alokasi anggaran sebesar Rp 4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah).

Program Bina Lingkungan disalurkan oleh Kantor Pusat PT Jasa Raharja (Persero) dalam bentuk pemberian bantuan pembangunan, rehabilitasi pasca bencana alam, bantuan korban bencana alam, pengerjaan sarana ibadah, serta bantuan-bantuan langsung seperti bedah rumah bagi Veteran TNI yang pada tahun 2017 ini telah direalisasikan sebesar Rp 29.798.535.216,00 (dua puluh sembilan miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus tiga puluh lima ribu dua ratus enam belas rupiah) atau 96,12% dari anggaran yang telah dialokasikan sebesar Rp 31.000.000.000,00 (tiga puluh satu miliar rupiah).¹¹

PT Jasa Raharja (Persero) memiliki 29 kantor cabang yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia. Salah satunya kantor cabang di Lampung, yaitu PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Lampung. PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Lampung turut berperan aktif dalam upaya pemberdayaan usaha kecil di Lampung dengan menyalurkan dana kemitraan dan bina lingkungan sebagai modal usaha kepada

¹¹PT Jasa Raharja, *Program Bina Lingkungan*, <http://www.jasaraharja.co.id/kinerja-berkelanjutan/program-bina-lingkungan>, diakses pada tanggal 18 November 2018, pukul 09.00 WIB.

pelaku usaha kecil di Lampung, sekaligus memfasilitasi mereka agar lebih kreatif, inovatif dan tetap produktif dalam mengembangkan usahanya.

Daftar mitra binaan PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Lampung tahun 2018 berjumlah 73 mitra binaan. Penulis hanya akan melakukan penelitian pada 10 mitra binaan, yaitu Griya Butik Nirwana, Sika Catering, Salon Trully, Keripik Zomzom Family, Orlin Cake and Food, Chika Laundry, Ternak Lele Iyar, Jus Al Hanif, Tapis Jejama Dewi, dan Zaei Music.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis bertujuan untuk mengkaji mengenai Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang dilaksanakan PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Lampung. Kemudian penulis tuangkan dalam skripsi dengan judul “**Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dalam Upaya Pemberdayaan Usaha Kecil di Lampung (Studi pada PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Lampung)**”.

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini ada beberapa masalah yang dirumuskan, beberapa masalah tersebut sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dalam upaya pemberdayaan usaha kecil di Lampung pada PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Lampung ?
2. Apakah pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Lampung telah sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/7/2017 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) ?

3. Apa saja hambatan-hambatan yang terjadi selama pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dalam upaya pemberdayaan usaha kecil di Lampung pada PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Lampung ?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi ruang lingkup penelitian ini meliputi:

1. Ruang Lingkup Keilmuan

Ruang lingkup keilmuan dalam penelitian ini adalah hukum keperdataan, khususnya hukum ekonomi dan bisnis yang berkaitan dengan hukum perusahaan.

2. Ruang Lingkup Objek Kajian

Ruang lingkup objek kajian penelitian ini adalah mengenai pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dalam Upaya Pemberdayaan Usaha Kecil di Lampung pada PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Lampung.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui dan memahami pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dalam upaya pemberdayaan usaha kecil di Lampung pada PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Lampung.
2. Mengkaji kesesuaian pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Lampung dengan Peraturan

Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/7/2017 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL).

3. Mengetahui dan memahami hambatan-hambatan yang terjadi selama pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dalam upaya pemberdayaan usaha kecil di Lampung pada PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Lampung.

E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dilaksanakannya penelitian ini, sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoretis

Secara teoretis penelitian ini diharapkan dapat menunjang pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum keperdataan khususnya dalam lingkup hukum ekonomi dan bisnis terkait dengan hukum perusahaan terutama mengenai pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan dalam upaya pemberdayaan usaha kecil.

2. Kegunaan Praktis

- a. Upaya pengembangan kemampuan dan pengetahuan hukum bagi peneliti dalam lingkup hukum perdata khususnya mengenai hukum ekonomi dan bisnis terkait hukum perusahaan.
- b. Memberikan gambaran kepada pembaca bagaimana pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dalam upaya pemberdayaan usaha kecil di Lampung pada PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Lampung.

- c. Sumbangan pemikiran, bahan bacaan dan sumber informasi serta bahan kajian bagi yang memerlukan.
- d. Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Perusahaan

1. Pengertian Perusahaan

Perusahaan merupakan suatu pengertian ekonomi yang digunakan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), namun KUHD sendiri tidak memberikan penjelasan resmi mengenai istilah perusahaan itu. Pihak pembentuk undang-undang nampaknya berkehendak menyerahkan perumusan definisi perusahaan kepada pandangan para sarjana.¹² Sehubungan dengan hal tersebut, perumusan tentang definisi perusahaan pernah diberikan salah satunya oleh Menteri Kehakiman Belanda yang menyatakan bahwa:

“Barulah dapat dikatakan adanya perusahaan, apabila pihak yang berkepentingan bertindak secara tidak terputus-putus dan terang-terangan serta di dalam kedudukan tertentu untuk memperoleh laba rugi bagi dirinya sendiri”.¹³

Menurut Molengraaff, perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus, bertindak keluar, untuk memperoleh penghasilan dengan cara memperdagangkan atau menyerahkan barang atau mengadakan perjanjian perdagangan. Polak berpendapat bahwa suatu usaha untuk dapat dimasukkan

¹²C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Hukum Perusahaan di Indonesia (Aspek Hukum Dalam Ekonomi)* cet. 7, Jakarta, PT Pradnya Paramita, 2005, hlm. 67.

¹³*Ibid.*

dalam pengertian perusahaan apabila diperlukan perhitungan laba atau rugi yang dapat diperkirakan dan dicatat dalam pembukuan. Dengan adanya unsur pembukuan, maka rumusan definisi perusahaan lebih dipertegas lagi sebab pembukuan merupakan unsur mutlak yang harus ada pada perusahaan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Laba adalah tujuan utama setiap perusahaan.¹⁴

Berdasarkan pengertian tersebut, Abdulkadir Muhammad mengemukakan unsur-unsur perusahaan, yaitu:¹⁵

a. Badan usaha

Badan usaha yang menjalankan kegiatan dalam bidang perekonomian mempunyai bentuk tertentu, baik berupa badan hukum maupun bukan badan hukum. Contohnya Perusahaan Dagang (PD), Firma (Fa), Persekutuan Komanditer (CV), Perseroan Terbatas (PT), Perusahaan Umum (Perum), Perusahaan Perseroan (Persero), dan Koperasi.

b. Kegiatan dalam bidang perekonomian

Kegiatan ini meliputi bidang perindustrian, perdagangan, perjasaaan, dan pembiayaan.

c. Terus-menerus

Artinya adalah kegiatan usaha dilakukan sebagai mata pencaharian, tidak insidental dan bukan pekerjaan sampingan.

¹⁴Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 7-8.

¹⁵*Ibid.*, hlm. 10-13.

d. Bersifat tetap

Bersifat tetap artinya kegiatan itu tidak berubah atau berganti dalam waktu singkat, tetapi untuk jangka waktu lama.

e. Terang-terangan

Terang-terangan artinya ditujukan kepada dan diketahui oleh umum, bebas berhubungan dengan pihak lain, serta diakui dan dibenarkan oleh pemerintah berdasarkan undang-undang.

f. Keuntungan dan/atau laba

Kegiatan perusahaan yang dijalankan dengan menggunakan sejumlah modal dengan tujuan utama memperoleh keuntungan dan atau laba.

g. Pembukuan

Perusahaan wajib untuk menyelenggarakan pencatatan mengenai kewajiban dan hak yang berkaitan dengan kegiatan usahanya.

2. Bentuk-bentuk Perusahaan

Terdapat beberapa klasifikasi dari bentuk-bentuk perusahaan antara lain bentuk perusahaan dilihat dari jumlah pemiliknya yaitu:¹⁶

- a. Perusahaan yang dimiliki oleh satu orang, contohnya adalah perusahaan dagang yang dapat dimiliki dan dikelola oleh satu orang.
- b. Perusahaan yang dimiliki oleh banyak orang, contohnya adalah persekutuan perdata, persekutuan firma, persekutuan komanditer, perseroan terbatas, dan lain-lain.

¹⁶Chidir Ali, *Badan Hukum*, Bandung, PT Alumni, 2011, hlm. 110.

Adapun dilihat dari status pemiliknya, bentuk perusahaan dapat diklasifikasikan sebagai berikut:¹⁷

- a. Perusahaan swasta, yaitu perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh pihak swasta.
- b. Perusahaan negara, perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh negara, biasa disebut Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Bentuk perusahaan dilihat dari bentuk hukumnya, antara lain:¹⁸

- a. Perusahaan badan hukum, ada yang dimiliki oleh swasta seperti Perseroan Terbatas (PT) dan ada yang dimiliki oleh negara seperti Perusahaan Perseroan (Persero).
- b. Perusahaan bukan badan hukum, dapat berupa perusahaan perseorangan dan perusahaan persekutuan, dan hanya dimiliki pihak swasta.

Menurut Abdulkadir Muhammad, ada tiga bentuk perusahaan, yaitu:¹⁹

- a. Perusahaan perseorangan
Perusahaan perseorangan adalah perusahaan swasta yang didirikan dan dimiliki pengusaha perseorangan.
- b. Perusahaan bukan badan hukum
Perusahaan bukan badan hukum adalah perusahaan swasta yang didirikan dan dimiliki oleh beberapa orang pengusaha secara kerja sama.

¹⁷Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia, Op.Cit.*, hlm. 83.

¹⁸*Ibid.*

¹⁹*Ibid.*, hlm. 84.

c. Perusahaan badan hukum

Perusahaan badan hukum terdiri atas perusahaan swasta yang didirikan oleh beberapa orang pengusaha secara kerja sama dan perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh negara.

B. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

1. Pengertian Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Secara umum, pengertian Badan Usaha Milik Negara atau disebut juga BUMN menurut para ahli adalah badan usaha yang modalnya berasal dari kekayaan negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyatakan bahwa pengertian BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

BUMN berperan dalam kegiatan usaha pada hampir seluruh sektor perekonomian, seperti sektor jasa, pertanian, perikanan, perkebunan, kehutanan, manufaktur, pertambangan, keuangan, pos dan telekomunikasi, transportasi, listrik, industri dan perdagangan serta konstruksi.²⁰

2. Jenis-jenis Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara, BUMN diklasifikasikan dalam 3 (tiga) jenis badan

²⁰Dwi, *Pengertian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Secara Umum*, <http://umum-pengertian.blogspot.com>, diakses pada tanggal 8 September 2018, pukul 19.00 WIB.

usaha, yaitu Perusahaan Jawatan (Perjan), Perusahaan Perseroan (Persero), dan Perusahaan Umum (Perum).²¹ Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) perusahaan BUMN di Indonesia hanya diklasifikasikan ke dalam 2 (dua) jenis, yaitu:

a. Perusahaan Perseroan (Persero)

Perusahaan Perseroan (Persero) adalah BUMN berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang modal/sahamnya paling sedikit 51% dimiliki oleh pemerintah dan terbagi atas saham-saham, berstatus hukum perdata dengan bentuk badan hukum perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam hukum dagang. Tujuan didirikannya Persero yang pertama adalah mencari keuntungan dan yang kedua ialah memberi pelayanan kepada umum. Pendirian Persero berbeda dengan pendirian badan hukum (perusahaan) pada umumnya. Pendirian Persero diusulkan oleh Menteri kepada Presiden disertai dengan dasar pertimbangan setelah dikaji bersama dengan Menteri Teknis dan Menteri Keuangan. Organ Persero terdiri atas RUPS, Direksi dan Komisaris.²²

Ciri-ciri Persero adalah:²³

- 1) Maksud usahanya adalah untuk memupuk keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan dan menyediakan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saingan kuat;
- 2) Berbentuk perseroan terbatas;

²¹Aminuddin Ilmar, *Hak Menguasai Negara Dalam Privatisasi BUMN*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2012, hlm.78.

²²Fajar Nursahid, *Tanggung Jawab Sosial BUMN: Model Kedermawanan Sosial PT Krakatau Steel, PT Pertamina dan PT Telekomunikasi Indonesia*, Depok, Piramedia, 2006, hlm. 32.

²³Achmad Ichsan, *Dunia Usaha Indonesia*, Jakarta, Pradnya Paramita, 2000, hlm. 467.

- 3) Modal seluruhnya atau sebagian merupakan milik Negara dari kekayaan Negara yang dipisahkan;
- 4) Dipimpin oleh seorang Direksi.

Menurut ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Perseroan Terbatas merupakan persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian dan melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, sedangkan dalam Pasal 31 Ayat (1), modal dasar Perseroan Terbatas terdiri atas seluruh nilai nominal saham dan harta kekayaan Perseroan Terbatas meliputi modal dasar yang berupa nilai nominal saham dan aset-aset lainnya.

Semua kekayaan termasuk kekayaan negara yang dipisahkan dan disertakan sebagai modal Persero adalah bagian dari persekutuan modal, berupa nilai nominal saham, yang merupakan modal dasar Persero. Modal dasar ini beserta aset yang lain merupakan harta kekayaan Persero. Singkatnya, kekayaan negara yang dipisahkan dan disertakan sebagai modal Persero berubah menjadi harta kekayaan Persero, yang pengelolaannya didasarkan pada tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*).

b. Perusahaan Umum (Perum)

Perusahaan Umum (Perum) adalah BUMN yang berusaha dibidang penyediaan pelayanan bagi kemanfaatan umum disamping mendapatkan keuntungan, modal seluruhnya milik negara dari kekayaan negara yang dipisahkan serta berstatus badan hukum. Proses pendirian Perum pada dasarnya sama dengan pendirian Persero. Organ Perum adalah Menteri, Direksi, dan Dewan Pengawas.

Pengangkatan dan pemberhentian Direksi dan Dewan Pengawas ditetapkan oleh Menteri dengan berpedoman pada mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Direksi dan Dewan Pengawas pada Perum tugasnya sama dengan Direksi dan Komisaris pada Persero.²⁴

Ciri-ciri Perum adalah:²⁵

- 1) Makna usahanya adalah melayani kepentingan umum dan sekaligus untuk memupuk keuntungan;
- 2) Berstatus badan hukum dan diatur berdasarkan Undang-Undang;
- 3) Mempunyai nama dan kekayaan sendiri serta kebebasan bergerak seperti perusahaan swasta untuk mengadakan atau masuk ke dalam suatu perjanjian, kontrak-kontrak, dan hubungan-hubungan dengan perusahaan lain;
- 4) Modal seluruhnya dimiliki oleh Negara dari kekayaan Negara yang dipisahkan;
- 5) Dipimpin oleh seorang Direksi.

C. Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL)

1. Kemitraan

Kemitraan pada umumnya dikenal dengan istilah gotong royong atau kerja sama dari berbagai pihak, baik secara individual maupun kelompok. Kemitraan menurut perspektif etimologis diadaptasi dari kata *partnership* yang berarti persekutuan atau perkongsian, maka dapat dimaknai bahwa kemitraan adalah sebagai bentuk persekutuan antara dua pihak atau lebih yang membentuk suatu ikatan kerja sama

²⁴Marwah M. Diah, *Restrukturisasi BUMN di Indonesia: Privatisasi atau Korporatisasi*, Jakarta, Literata Lintas Media, 2003, hlm. 185.

²⁵Achmad Ichsan, *Op.Cit.*, hlm. 468.

dilakukan atas dasar kesepakatan dan rasa saling membutuhkan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas disuatu bidang usaha tertentu atau tujuan tertentu sehingga dapat memperoleh hasil yang baik.²⁶ Kemitraan usaha menurut Ninuk Purmaningsih adalah salah satu bentuk jalinan kerja sama antar berbagai pihak dalam pengembangan usaha untuk mewujudkan tujuan bersama dan mampu meningkatkan pendapatan melalui peningkatan daya saing serta mampu meningkatkan kualitas organisasi.²⁷

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1997 Tentang Kemitraan, yang didalamnya mengatur mengenai tata cara penyelenggaraan, pembinaan dan pengembangan suatu kemitraan. Berdasarkan Pasal 1 Ketentuan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 Tentang Kemitraan menentukan bahwa kemitraan adalah kerja sama usaha antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah dan/atau dengan Usaha Besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh Usaha Menengah dan/atau Usaha Besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

2. Pengertian Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL)

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) merupakan salah satu instrumen perwujudan tanggung jawab sosial yang dilaksanakan seluruh BUMN

²⁶Ambar Teguh Sulistiyani, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*, Yogyakarta, Gaya Media, 2004, hlm. 129.

²⁷Ninuk Purnaningsih, *Strategi Kemitraan Agribisnis Berkelanjutan*, Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi, dan Ekologi Manusia, ISSN: 1978-4333, Volume 1, Nomor 03, 2007, hlm. 394.

sebagai wujud kontribusi perusahaan terhadap masyarakat. Program ini terbagi dalam dua subprogram, yaitu Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan.

Ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/7/2017 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara menyatakan bahwa Program Kemitraan merupakan program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri. Sedangkan Program Bina Lingkungan merupakan program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN.

Program Kemitraan ditujukan bagi para pengusaha kecil agar mereka dapat meningkatkan kemampuan usahanya sehingga bisa menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan bagian laba BUMN. Program Kemitraan adalah bentuk pemberdayaan ekonomi masyarakat secara khusus dan jangka panjang di sekitar lokasi usaha BUMN. Sedangkan Program Bina Lingkungan adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Program Bina Lingkungan ditujukan untuk memberikan manfaat kepada masyarakat sekitar wilayah usaha BUMN seperti pendidikan dan pelatihan masyarakat, kesehatan masyarakat, bantuan tertentu seperti korban bencana alam, sarana dan prasarana umum serta sarana ibadah masyarakat yang cakupannya juga dapat diperluas.²⁸

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) mempunyai cakupan yang lebih luas dibanding praktek *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) yang dilakukan oleh perusahaan swasta karena Program Kemitraan dan Bina Lingkungan ini juga

²⁸Muhammad Imam Dani Putra, Arifin Dwi Cahyono, dan Gary Sakti Brilianto, *Op.Cit.*, hlm. 29.

diharapkan mampu mewujudkan 3 (tiga) pilar utama pembangunan (*triple tracks*) yang telah dicanangkan pemerintah dan merupakan janji politik kepada masyarakat, yaitu:²⁹

- a. Pengurangan jumlah pengangguran (*pro-job*);
- b. Pengurangan jumlah penduduk miskin (*pro-poor*);
- c. Peningkatan pertumbuhan ekonomi (*pro-growth*).

3. Latar Belakang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL)

Sebelum adanya Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan (PKBL) di Indonesia, BUMN telah melakukan kegiatan pengembangan masyarakat atau yang dikenal juga dengan *Community Development*. *Community Development* berporos pada pengembangan masyarakat menuju masyarakat yang memiliki taraf kehidupan yang maju. Pada tahun 1979 oleh Jack Rothman, *Community Development* disamakan dengan *Local Development* (LD) yang artinya sama sebagai: “Sebuah model pengembangan masyarakat yang menekankan pada partisipasi penuh seluruh warga masyarakat”.³⁰ Kemudian Persekutuan Bangsa-Bangsa (PBB) mendefinisikan pengembangan masyarakat sebagai sesuatu proses yang dirancang untuk menciptakan kemajuan kondisi ekonomi dan sosial bagi seluruh warga masyarakat dengan partisipasi aktif dan sejauh mungkin menumbuhkan prakarsa masyarakat itu sendiri.

Sebenarnya pemerintah Indonesia telah memulai pelaksanaan kegiatan pembangunan masyarakat ketika dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 3

²⁹*Ibid.*, hlm. 30.

³⁰Agus S. Riyanto, *PKBL Ragam Derma Sosial BUMN*, Jakarta, Banana Publisher, 2011, hlm. 39.

Tahun 1983 tentang Tata Cara pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Jawatan, Perusahaan Umum dan Perusahaan Perseroan. Saat itu BUMN yang melaksanakan pembinaan usaha kecil dikenal dengan panggilan bapak angkat usaha kecil/industri kecil, yang merupakan implikasi dari ketentuan Pasal 2 Ayat (2) huruf f pada Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1983 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Jawatan, Perusahaan Umum dan Perusahaan Perseroan bahwa maksud dan tujuan dari kegiatan Perjan, Perum, dan Persero adalah turut aktif memberikan bimbingan kegiatan kepada sektor swasta khususnya pengusaha golongan ekonomi lemah dan sektor koperasi, maka BUMN terlepas berbentuk Perjan, Perum ataupun Persero memiliki tujuan yang terpenting yakni seperti yang disebutkan pada Pasal 2 Ayat (2) huruf f.

Program pembinaan usaha kecil oleh BUMN diperkuat lagi dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Keuangan (Kepmenkeu) Nomor 1232/KMK.013/1989 pada 11 November 1989 tentang Pedoman Pembinaan Pengusaha Ekonomi Lemah dan Koperasi Melalui BUMN. Dalam Kepmenkeu ini dikenalkan Program Pegelkop (Pembinaan Pengusaha Golongan Ekonomi Lemah dan Koperasi). Pasal 4 Kepmenkeu Nomor 1232/KMK.013/1989 tentang Pedoman Pembinaan Pengusaha Ekonomi Lemah dan Koperasi melalui BUMN menjelaskan bahwa pengertian pengusaha ekonomi lemah adalah perorangan atau badan usaha yang mempunyai aset sebanyak maksimal Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) atau omzet maksimalnya Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun atau Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) per bulan. Pembinaan untuk Program Pegelkop diambil dari laba bersih BUMN setelah dikurangi pajak yang besarnya 1%-5%.

Kemudian pada tanggal 27 Juni 1994 dikeluarkannya Keputusan Menteri Nomor 316/KMK.016/1994 tentang Pedoman Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN bernama PUKK (Pembina Usaha Kecil dan Koperasi). Alasan yang melatarbelakangi dikeluarkannya Keputusan Menteri itu adalah dalam rangka mendorong kegiatan dan pertumbuhan ekonomi dan terciptanya pemerataan pembangunan melalui perluasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha, perlu dikembangkan potensi usaha kecil dan koperasi agar menjadi tangguh dan mandiri, sehingga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat serta mendorong tumbuhnya kemitraan antara BUMN dengan usaha kecil dan koperasi.

Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil untuk memberi kemudahan dalam penyelenggaraan pembinaan usaha kecil dan menengah. Pasal 14 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil menyatakan bahwa pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat melakukan pembinaan dan pengembangan usaha kecil dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, dan teknologi. Kegiatan BUMN dalam mengembangkan usaha kecil ditegaskan lagi dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil yang menyatakan bahwa Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat menyediakan pembiayaan dari dana penyisihan sebagian laba badan usaha milik negara (BUMN), hibah dan jenis pembiayaan lainnya.

Selanjutnya pada tahun 1998 terbitlah Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil, yang antara lain mengatur penyediaan dana dilakukan oleh Departemen Teknis, Kantor Menteri

Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, melalui anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, anggaran perusahaan sesuai dengan program pembinaan dan pengembangan usaha kecil di masing-masing sektor, sub sektor, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang bersangkutan.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara pada Pasal 88 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN menyatakan bahwa BUMN dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan pembinaan usaha kecil/koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN. Ketentuan Pasal 2 Ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyatakan bahwa maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat sehingga dengan keberadaannya, BUMN membimbing dan membantu usaha golongan kecil dan menengah.

Kelanjutan dari Pasal 2 dan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah dikeluarkannya Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Kep-236/MBU/2003 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan. Peraturan ini lantas diubah dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan. Permeneg PKBL ini berlaku untuk tahun buku 2007 dan ditetapkan pada tanggal 27 April 2007 dan program yang ada di Permen ini dikenal dengan PKBL.

Peraturan tersebut mengalami perubahan-perubahan dan dicabut dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/07/2015 yang ditetapkan pada tanggal 3 Juli 2015 yang kemudian diubah menjadi Peraturan Menteri BUMN PER-03/MBU/12/2016 dan pada tanggal 5 Juli 2017 ditetapkan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/7/2017 Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.³¹

4. Kegiatan Utama Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL)

Pasal 9 Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/7/2017 menentukan bahwa Program Kemitraan dan Bina Lingkungan dilakukan dengan bentuk kegiatan sebagai berikut:

a. Penyaluran Dana Pinjaman dan Pembinaan Program Kemitraan

Dana Program Kemitraan disalurkan dalam bentuk:

- 1) Pinjaman untuk membiayai modal kerja dan/atau pembelian aset tetap dalam rangka meningkatkan produksi dan penjualan;
- 2) Pinjaman tambahan untuk membiayai kebutuhan yang bersifat jangka pendek untuk memenuhi pesanan dari rekanan usaha mitra binaan;
- 3) Beban Pembinaan
 - a) Membiayai pendidikan, pelatihan, pemagangan, pemasaran, promosi, dan hal-hal lain yang menyangkut peningkatan

³¹Bandang Maulana, Skripsi “Implementasi dan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Sebagai Wujud Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Kepada Stakeholders di Perusahaan Pertamina UPMS V Surabaya”, Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional, 2010, hlm. 28.

produktivitas mitra binaan serta untuk pengkajian/penelitian yang berkaitan dengan Program Kemitraan;

- b) Beban pembinaan bersifat hibah dan besarnya paling banyak 20% (dua puluh persen) dari dana Program Kemitraan yang disalurkan pada tahun berjalan; dan
- c) Beban pembinaan hanya dapat diberikan kepada atau untuk kepentingan mitra binaan.

b. Penyaluran Dana Program Bina Lingkungan

Dana Program Bina Lingkungan disalurkan dalam bentuk:

- 1) Bantuan korban bencana alam;
- 2) Bantuan pendidikan, dapat berupa pelatihan, prasarana dan sarana pendidikan;
- 3) Bantuan peningkatan kesehatan;
- 4) Bantuan pengembangan sarana dan/atau prasarana umum;
- 5) Bantuan sarana ibadah;
- 6) Bantuan pelestarian alam; dan/atau
- 7) Bantuan sosial kemasyarakatan dalam rangka pengentasan kemiskinan.

D. Pemberdayaan Usaha Kecil

1. Pengertian Pemberdayaan Usaha Kecil

Kata pemberdayaan (*empowerment*) sangat mudah diucapkan namun pemahaman pengertiannya dan implikasinya dalam sikap dan tindakan nyata dalam pembangunan belum dapat diwujudkan.³² Jo Marie Griesgraber dan Bernhard G

³²Mubyarto, *Membangun Sistem Ekonomi*, Yogyakarta, BPFE, 2000, hlm. 263.

Gunter, sebagaimana dikutip Mubyarto menyatakan bahwa pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya (masyarakat) dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.³³

Pasal 1 Ayat (8) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menyatakan bahwa Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk pertumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap UMKM sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

Usaha kecil adalah setiap usaha yang dilakukan oleh perseorangan atau badan hukum yang menjalankan kegiatan dalam bidang ekonomi yang dilakukan secara sederhana dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dengan batasan-batasan tertentu. Usaha kecil menurut ketentuan Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.

³³*Ibid.*

Kriteria usaha kecil dimuat dalam Pasal 3 Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/7/2017 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan BUMN adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/7/2017 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan BUMN menentukan yang dimaksud dengan usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Mengacu pada definisi di atas, maka pemberdayaan usaha kecil yang dimaksudkan adalah upaya untuk membangun usaha kecil dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi dari usaha kecil tersebut dan berupaya untuk mengembangkannya.

2. Prinsip dan Tujuan Pemberdayaan Usaha Kecil

Ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) mengatur mengenai prinsip dan tujuan pemberdayaan usaha kecil. Pemberdayaan usaha kecil dilaksanakan dengan menerapkan prinsip:


- a. Penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan usaha kecil untuk berkarya dengan prakarsa sendiri;
- b. Perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan;
- c. Pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi usaha kecil;
- d. Peningkatan daya saing usaha kecil; dan
- e. Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.

Selanjutnya tujuan pemberdayaan usaha kecil yang diharapkan dapat diwujudkan adalah:

- a. Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan;
- b. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha kecil menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; dan
- c. Meningkatkan peran usaha kecil dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

E. Kerangka Pikir

Gambar.1. Kerangka Pikir



Keterangan :

Pasal 88 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyatakan bahwa BUMN dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan pembinaan usaha kecil/koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN. Pelaksanaan ketentuan tersebut kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/7/2017 yang mengharuskan BUMN untuk menyisihkan keuntungannya sebesar 2% dari laba bersihnya demi membantu permodalan bagi usaha kecil dan koperasi serta

pemberdayaan kondisi lingkungan melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL).

PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Lampung yang merupakan BUMN, wajib menerapkan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dengan menyalurkan dana kemitraan dan bina lingkungan sebagai modal usaha kepada Mitra Binaan dalam upaya pemberdayaan usaha kecil di Lampung dan kondisi sosial masyarakat.

Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dilakukan dengan 2 (dua) kegiatan utama, yaitu pertama, penyaluran dana pinjaman dan pembinaan Program Kemitraan. Kegiatan ini berupa pemberian pinjaman untuk membiayai modal kerja dan/atau pembelian aset tetap dalam rangka meningkatkan produksi dan penjualan serta pemberian pinjaman tambahan untuk membiayai kebutuhan yang bersifat jangka pendek. Selain itu, kegiatan pembinaan dilakukan dengan membiayai pendidikan, pelatihan, pemagangan, dan hal-hal lain yang menyangkut peningkatan produktivitas Mitra Binaan. Kedua, kegiatan Penyaluran Dana Bina Lingkungan yang berupa bantuan korban bencana alam, bantuan pendidikan, bantuan peningkatan kesehatan, dan lain-lain.

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) ini akan dilihat dari sisi pelaksanaannya dalam upaya pemberdayaan usaha kecil di Lampung, kesesuaian pelaksanaan tersebut dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/7/2017, serta hambatan-hambatan yang terjadi selama pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan pada PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Lampung.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan proses kegiatan berpikir dan bertindak logis, metodis, dan sistematis mengenai gejala yuridis, peristiwa hukum, atau fakta empiris yang terjadi, atau yang ada disekitar kita untuk direkonstruksi guna mengungkapkan kebenaran yang bermanfaat bagi kehidupan.³⁴ Metode-metode tertentu yang sesuai dengan penelitian ini diperlukan guna memperoleh gambaran yang lengkap terhadap masalah yang diteliti. Metode penelitian tersebut diperlukan dalam upaya memperoleh data yang benar-benar objektif dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah.³⁵

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris, karena penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti dan mengkaji mengenai pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dalam upaya pemberdayaan usaha kecil di Lampung pada PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Lampung. Selain itu penelitian ini juga dilakukan dengan cara menganalisis dan mengkaji dari bahan-bahan pustaka yang berupa literatur dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.

³⁴Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 2.

³⁵*Ibid.*, hlm. 134.

B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum deskriptif (*descriptive legal study*). Menurut Abdulkadir Muhammad, penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku ditempat tertentu dan pada saat tertentu yang terjadi dalam masyarakat.³⁶ Penelitian ini akan menguraikan secara jelas, rinci, dan sistematis mengenai permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dalam upaya pemberdayaan usaha kecil di Lampung pada PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Lampung.

C. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara yuridis empiris, yaitu dengan memadukan data sekunder seperti studi kepustakaan melalui peraturan perundang-undangan, jurnal hukum, buku-buku atau sumber tertulis lainnya dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu tentang pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan pada PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Lampung.

³⁶*Ibid.*, hlm. 49.

D. Data dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan 2 (dua) jenis data, data tersebut antara lain:³⁷

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang harus diperoleh peneliti melalui penelitian langsung terhadap faktor-faktor yang menjadi latar belakang penelitian. Data primer dalam penelitian ini berasal dari observasi dan wawancara dengan pihak pelaksana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Lampung dan kepada 10 usaha kecil yang merupakan mitra binaan PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Lampung, yaitu Griya Butik Nirwana, Sika Catering, Salon Trully, Keripik Zomzom Family, Orlin Cake and Food, Chika Laundry, Ternak Lele Iyar, Jus Al Hanif, Tapis Jejama Dewi, dan Zaei Music.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan pustaka, dengan cara mengumpulkan data dari berbagai sumber bacaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Data sekunder terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini antara lain:
 - 1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
 - 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;

³⁷Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 24.

- 3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 - 4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM);
 - 5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1997 Tentang Kemitraan;
 - 6) Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/7/2017 Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara; dan
 - 7) Keputusan Menteri BUMN Nomor KEP-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktek *Good Corporate Governance* pada BUMN.
- b. Bahan hukum sekunder, bahan-bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari bahan kepustakaan, buku-buku ilmu hukum, bahan kuliah maupun literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan berasal dari internet.

E. Metode Pengumpulan Data

Berdasarkan pendekatan masalah dan sumber data yang diperlukan, maka pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

1. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan dengan cara observasi dan wawancara. Observasi merupakan metode pengumpulan data melalui pengamatan dan pencatatan

perilaku subjek penelitian yang dilakukan secara sistematis.³⁸ Peneliti melakukan pengamatan terhadap pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dan pengamatan terhadap perkembangan usaha mitra binaan PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Lampung.

Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu. Wawancara merupakan proses tanya jawab lisan, dimana dua orang atau lebih berhadapan-hadapan secara fisik.³⁹ Wawancara dilakukan secara langsung dengan pihak pelaksana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Lampung serta wawancara dengan 10 usaha kecil yang merupakan mitra binaan PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Lampung, yaitu Griya Butik Nirwana, Sika Catering, Salon Trully, Keripik Zomzom Family, Orlin Cake and Food, Chika Laundry, Ternak Lele Iyar, Jus Al Hanif, Tapis Jejama Dewi, dan Zaei Music. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang dilakukan oleh PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Lampung.

2. Studi Pustaka

Kegiatan ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, menelaah dan mengutip peraturan perundang-undangan, buku-buku dan literature yang berkaitan dengan pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dalam upaya pemberdayaan usaha kecil di Lampung pada PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Lampung.

³⁸J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, Jakarta, Grasindo, 2010, hlm. 117.

³⁹Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, Jakarta, PT Bumi Aksara, 2013, hlm. 160-161.

3. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah kegiatan berupa mempelajari dokumen pelengkap dalam penelitian yaitu dengan mempelajari buku-buku, artikel-artikel, dokumen dan tulisan-tulisan yang dapat memberikan dasar pengetahuan dan kemampuan berpikir tajam, kritis dan sistematis yang berkaitan dengan pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dalam upaya pemberdayaan usaha kecil di Lampung pada PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Lampung.

F. Metode Pengolahan Data

Pada penelitian ini, metode pengolahan data diperoleh melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:⁴⁰

1. Pemeriksaan Data (*editing*)

Kegiatan membenaran apakah data yang terkumpul melalui studi lapangan dan studi pustaka sudah dianggap relevan, jelas, tidak berlebihan, dan tanpa kesalahan.

2. Penandaan Data (*coding*)

Pemberian tanda yang penulis lakukan pada data yang sudah diperoleh, dengan menggunakan tanda dan kata tertentu yang menunjukkan kelompok/klasifikasi data menurut jenis dan sumbernya agar memudahkan rekonstruksi serta analisis data.

⁴⁰Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum, Op.Cit.*, hlm. 91.

3. Penyusunan Data/Sistematisasi Data (*constructing/systematizing*)

Data yang sudah diedit dan diberi tanda tersebut selanjutnya disusun dan ditempatkan secara berurutan sesuai dengan sistematisasi berdasarkan urutan rumusan masalah yang digunakan.

4. Pembuatan Tabel/Tabulasi

Data yang sudah disusun kemudian dibuat dalam bentuk tabel yang berisikan berbagai data yang sudah diberi kode sesuai dengan analisis yang dibutuhkan untuk mempermudah penataan dalam penyajian data.

G. Analisis Data

Setelah dilakukan pengolahan data, selanjutnya data dianalisis secara kualitatif. Analisis ini dilakukan dengan cara merekonstruksi atau menginterpretasikan data dalam bentuk kalimat yang sistematis dan dalam bahasa yang efektif dengan menghubungkan data tersebut menurut pokok bahasan yang telah ditetapkan, sehingga diperoleh gambaran yang jelas untuk mengambil suatu kesimpulan. Menurut Abdulkadir Muhammad, analisis kualitatif menafsirkan data dalam bentuk kalimat secara teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan dalam menarik kesimpulan dan diperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban dari permasalahan yang dibahas.⁴¹

⁴¹*Ibid.*, hlm. 127.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan mengenai pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dalam Upaya Pemberdayaan Usaha Kecil di Lampung pada PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Lampung, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah:

1. Pelaksanaan Program Kemitraan PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Lampung pada tahun 2018 disalurkan dalam bentuk pinjaman untuk membiayai modal usaha dan pembinaan kepada 73 mitra binaan yang prosesnya dilakukan dengan 3 tahap yaitu penentuan sasaran Program Kemitraan, penyaluran dana Program Kemitraan, serta pemantauan dan pembinaan. Sedangkan untuk Program Bina Lingkungan telah disalurkan di 7 (tujuh) lokasi dalam bentuk bantuan pendidikan dan pelatihan, bantuan sosial masyarakat berupa dana, makanan dan pakaian, serta bantuan sarana ibadah berupa dana untuk memperbaiki sarana ibadah.
2. Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) pada PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Lampung telah sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/7/2017 baik dalam hal kriteria mitra binaan, kewajiban mitra binaan, kewajiban BUMN Pembina, bentuk penyaluran, dan tata cara

pelaksanaan. Namun bentuk penyalurannya belum maksimal, karena PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Lampung hanya menyalurkan 2 (dua) dari 3 (tiga) bentuk Program Kemitraan dan 3 (tiga) dari 7 (tujuh) bentuk Program Bina Lingkungan yang diatur dalam Pasal 9 Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/7/2017, atas dasar disesuaikan dengan permohonan yang diajukan oleh mitra binaan.

3. Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan Program Kemitraan yaitu mengenai pengembalian dana dari beberapa mitra binaan yang kurang lancar dikarenakan tidak lancarnya usaha mitra binaan yang menyebabkan mitra binaan sulit memperoleh dana untuk membayar angsuran, kurang patuhnya mitra binaan dalam hal pembinaan, dan kurangnya sumber daya manusia dalam pelaksanaan pemantauan dan pembinaan. Sedangkan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan Program Bina Lingkungan yaitu jarak tempat atau lokasi program yang berada di luar kota Bandarlampung sehingga jauh dari kantor PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Lampung yang menyebabkan pihak Pelaksana PKBL PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Lampung tidak maksimal dalam melakukan survei lapangan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, serta kesimpulan yang menjadi jawaban akhir peneliti, maka beberapa saran yang diharapkan menjadi kontribusi penting yang bersangkutan sebagai berikut:

1. Perlu adanya optimalisasi pelaksanaan program oleh PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Lampung dalam melakukan penyaluran, pemantauan dan

pembinaan kepada mitra binaan, agar tujuan untuk menciptakan usaha yang tangguh dan mandiri serta pemberdayaan kondisi sosial masyarakat dapat tercapai dengan baik dari waktu ke waktu. Selain itu, lebih ditingkatkan intensitas pemantauan secara merata agar semua mitra binaan merasakan kesamaan, dengan begitu pelaksanaan program ini dapat dilaksanakan secara maksimal.

2. PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Lampung perlu memberikan pengarahan yang jelas dan lengkap mengenai mekanisme yang akan dilalui mitra binaan dari berbagai tahap sehingga dapat memberikan pemahaman yang jelas kepada mitra binaan agar mitra binaan sadar akan kewajibannya dalam membayar angsuran.
3. Mitra binaan diharapkan dapat meningkatkan sikap berwirausaha dalam melakukan pengembangan usaha, seperti motivasi untuk lebih maju, berani mengambil risiko, dan selalu melakukan inovasi dalam berbagai hal agar dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) ini bisa dimanfaatkan sebaik mungkin.

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

- Ali, Chidir. 2011. *Badan Hukum*. Bandung: PT Alumni.
- Dewata, Mukti Fajar Nur. 2013. *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia: Studi pada Penerapan CSR pada Perusahaan Multinasional, Swasta Nasional dan BUMN di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Diah, Marwah M. 2003. *Restrukturisasi BUMN di Indonesia: Privatisasi atau Korporatisasi*. Jakarta: Literata Lintas Media.
- Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal, Kementerian Pendidikan Nasional. 2010. *Modul 3: Manajemen Usaha Kecil*. Jakarta.
- Gunawan, Imam. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Ichsan, Achmad. 2000. *Dunia Usaha Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Ilmar, Aminuddin. 2012. *Hak Menguasai Negara Dalam Privatisasi BUMN*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Kansil, C.S.T. dan Christine S. T. Kansil. 2005. *Hukum Perusahaan di Indonesia (Aspek Hukum Dalam Ekonomi)* cet. 7. Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- Mubyarto. 2000. *Membangun Sistem Ekonomi*. Yogyakarta: BPFE.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- _____. 2010. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Nursahid, Fajar. 2006. *Tanggung Jawab Sosial BUMN: Model Kedermawanan Sosial PT Krakatau Steel, PT Pertamina dan PT Telekomunikasi Indonesia*. Depok: Piramedia.
- Raco, J.R. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. Jakarta: Grasindo.
- Riyanto, Agus S. 2011. *PKBL Ragam Derma Sosial BUMN*. Jakarta: Banana Publisher.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2004. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Sulistiyani, Ambar Teguh. 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gaya Media.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 Tentang Kemitraan.

Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/7/2017 Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

Keputusan Menteri BUMN Nomor KEP-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktek *Good Corporate Governance* pada BUMN.

C. Skripsi

Maulana, Bandang. 2010. Skripsi "*Implementasi dan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Sebagai Wujud Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Kepada Stakeholders di Perusahaan Pertamina UPMS V Surabaya*", Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional "Veteran".

Noviantika, Netti. 2014. Skripsi "*Sistem Informasi Pengolahan Data Mitra Binaan Program Kemitraan Bina Lingkungan Berbasis Web pada PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Palembang*". Politeknik Negeri Sriwijaya.

D. Jurnal

Nurmianto, Eko. 2004. *Perumusan Strategi Kemitraan Menggunakan Metode AHP dan SWOT (Studi Kasus pada Kemitraan PT INKA dengan Industri Kecil Menengah di Wilayah Karesidenan Madiun)*. Jurnal Teknik Industri. Volume 6. Nomor 1.

- Purnaningsih, Ninuk. 2007. *Strategi Kemitraan Agribisnis Berkelanjutan*. Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi, dan Ekologi Manusia. ISSN: 1978-4333. Volume 1. Nomor 03.
- Putra, Muhammad Imam Dani, Arifin Dwi Cahyono dan Gary Sakti Brilianto. 2015. *Urgensi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Bidang Pertambangan terhadap Masyarakat Lingkar Tambang dalam Perspektif Sinkronisasi Hukum di Indonesia*. Jurnal Privat Law. Edisi 06 November.
- Sunaryo. *Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan, Masalah-masalah Hukum*. Januari 2015. Jilid 44. Nomor 1.
- Wijaya, Ivan Rahman dan Tri Yuniati. 2014. *Implementasi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Usaha Sarung Tenun oleh PT Telkom Indonesia, Tbk*. Jurnal Ilmu dan Riset Manajemen. Volume 3. Nomor 4.

E. Website

- Dwi. *Pengertian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Secara Umum*. <http://umum-pengertian.blogspot.com>. Diakses pada tanggal 8 September 2018, pukul 19.00 WIB.
- Kementerian BUMN. *Program Kemitraan dan Bina Lingkungan BUMN*. <http://infopkbl.bumn.go.id>. Diakses pada tanggal 1 September 2018, pukul 10.00 WIB.
- PT Jasa Raharja. *Program Kemitraan*. <http://www.jasaraharja.co.id/kinerja-berkelanjutan/program-kemitraan>. Diakses pada tanggal 18 November 2018, pukul 08.53 WIB.
- _____. *Program Bina Lingkungan*. <http://www.jasaraharja.co.id/kinerja-berkelanjutan/program-bina-lingkungan>. Diakses pada tanggal 18 November 2018, pukul 09.00 WIB.